




**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN
TAHUN 2021**


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang senantiasa meningkat dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Kuwarasan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kuwarasan, 24 September 2021

CAMAT KUWARASAN



R. MURDIN SANTOSO, S.Sos

NIP. 19641129 198609 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUWARASAN	7
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
B. Sumber Daya Kecamatan Kuwarasan	15
C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan.....	19
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
C. Telaahan Renstra K/L dan Rensras Provinsi.....	29
D. Penentuan Isu-isu Strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan...	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
A. Strategi	35
B. Kebijakan.....	35
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENGADAAN	39
A. Rencana Program	39
B. Rencana Kegiatan	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
BAB VIII PENUTUP	48
A. Pedoman/Kaidah Transisi	48
B. Kaidah Pelaksanaan	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, PengendKuwarasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahDan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, DanRencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Kuwarasan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kuwarasan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kuwarasan

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1

Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Kuwarasan

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Kuwarasan menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042));
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, PengendKuwarasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

- (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184); dan
 56. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kuwarasan, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Kuwarasan
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Kuwarasan

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kuwarasan, sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kuwarasan, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Kuwarasan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kuwarasan ; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Kuwarasan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun 2021 – 2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kuwarasan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Kuwarasan KabupatenKebumen.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUWARASAN

Kecamatan Kuwarasan merupakan salah satu bagian kecamatan dari 26 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen. Luas Kecamatan Kuwarasan 43.840 km² yang berada diketinggian rata-rata 20 meter dari permukaan laut, batas wilayah Kecamatan Kuwarasan adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buayan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Adimulyo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gombang
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Puring

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Kuwarasan



Gambaran Penduduk di Kecamatan Kuwarasan sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kamulyan	881	837	1.718
2.	Sidomukti	1.371	1.266	2.637
3.	Tambaksari	897	891	1.788
4.	Lemahduwur	1.962	1.850	3.812
5.	Harjodowo	876	799	1.675
6.	Kuwarasan	1.479	1.439	2.918
7.	Mangli	1.161	1.085	2.246

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
8.	Madureso	1.871	1.715	3.586
9.	Gumawang	1.250	1.237	2.487
10.	Kuwaru	1.216	1.154	2.370
11.	Gunungmujil	2.270	2.262	4.532
12.	Wonoyoso	1.723	1.615	3.338
13.	Bendungan	1.181	1.189	2.370
14.	Serut	752	749	1.501
15.	Banjareja	1.675	1.713	3.388
16.	Gandusari	1.141	1.050	2.191
17.	Ori	1.142	1.150	2.292
18.	Jatimulyo	843	854	1.697
19.	Sawangan	1.348	1.362	2.710
20.	Pondokgebangsari	1.035	992	2.027
21.	Purwodadi	1.158	1.160	2.318
22.	Kalipurwo	1.846	1.777	3.623
Total		29.078	28.146	57.224

Berdasarkan table 2.1. Kecamatan Kuwarasan memiliki penduduk sebanyak 57.224 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 29.078 orang (50,81% dari total jumlah penduduk) dan perempuan sebanyak 28.146 orang (49,19% dari total jumlah penduduk), kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Kuwarasan terdiri dari Taman Kanak-Kanak berjumlah 26, Sekolah SD/Sederajat sebanyak 135, SMP/Sederajat sebanyak 31, SMA/Sederajat sebanyak 3.

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Kuwarasan terdiri dari Rumah Sakit 1 (satu), UPTD Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 2 (dua) buah, Posyandu sejumlah 96 unit.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Kuwarasan Terdapat Pasar Pemda (Pasar Kebrek) sebanyak 1 (satu) Unit, Pasar Desa sebanyak 2 (dua) buah, Pasar Tradisional sebanyak 3 (tiga) buah, Pasar Modern (minimarket) sejumlah 2 (dua) buah.

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM)
Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021

No.	Desa	Status Desa							
		Nilai				Ter tinggal	Ber kembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	Kamulyan	0,69	0,60	0,60	0,63		✓		
2.	Sidomukti	0,67	0,57	0,80	0,68		✓		
3.	Tambaksari	0,70	0,57	0,60	0,62		✓		

No.	Desa	Status Desa							
		Nilai				Ter tinggal	Ber kembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
4.	Kalipurwo	0.82	0.67	0.73	0.74			✓	
5.	Purwodadi	0.72	0.48	0.87	0.69		✓		
6.	Pondokgebangsari	0.73	0.57	0.87	0.72			✓	
7.	Kuwarasan	0.74	0.82	0.87	0.81			✓	
8.	Harjodowo	0.78	0.53	0.67	0.66		✓		
9.	Lemahduwur	0.71	0.66	0.41	0.60	✓			
10.	Madureso	0.77	0.58	0.67	0.67		✓		
11.	Mangli	0.77	0.58	0.53	0.63		✓		
12.	Gandusari	0.72	0.50	0.60	0.61		✓		
13.	Ori	0.78	0.65	0.53	0.65		✓		
14.	Serut	0.76	0.67	0.53	0.65		✓		
15.	Banjarejo	0.81	0.65	0.47	0.64		✓		
16.	Gumawang	0.77	0.53	0.67	0.66		✓		
17.	Wonoyoso	0.81	0.67	0.40	0.62		✓		
18.	Gunungmujil	0.79	0.55	0.67	0.67		✓		
19.	Kuwaru	0.85	0.68	0.87	0.80			✓	
20.	Bendungan	0.83	0.58	0.47	0.63		✓		
21.	Jatimulyo	0.77	0.45	0.67	0.63		✓		
22.	Sawangan	0,74	0,58	0,67	0,66		✓		

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kuwarasan 2021

Berdasarkan table 2.2. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021 dari 22 (dua puluh dua) desa, 1 (satu) desa berstatus tertinggal, yaitu Desa Lemahduwur. Hal ini karena kondisi wilayah khususnya jalan sebagian besar rusak, daerah masih kumuh, angka kemiskinan tinggi, 17 (tujuh belas) desa dengan status berkembang dan 4 (empat) desa dengan status Maju.

Kecamatan Kuwarasan tidak mempunyai obyek wisata baik obyek wisata budaya, obyek wisata cagar alam maupun obyek wisata kuliner. Kecamatan Kuwarasan memiliki lahan tanam pangan yang luas yaitu lahan sawah 6.529 Ha dan lahan kering 2.788 Ha dengan jumlah produksi tanaman pangan 4.534 ton dan Nilai produksi sebesar Rp. 3.315.608.770,00. Holtikultura Kecamatan Kuwarasan dengan luas areal 14 Ha dan nilai produksi Holtikultura Rp. 45.000.000 Perkebunan.

Tabel 2.3.

Jumlah Penerima Bantaun Kecamatan Kuwarasan

No.	Nama Desa	Jumlah DTKS	Penerima Bantuan			
			PKH	KIS	KIP	BSP
1.	Kamulyan	826	59	568	80	119
2.	Sidomukti	1.417	118	945	165	189
3.	Tambaksari	866	60	616	78	112
4.	Kalipurwo	1.711	146	1.154	160	251
5.	Purwodadi	1.094	94	738	101	161
6.	Pondokgebangsari	994	61	756	55	122
7.	Kuwarasan	1.487	130	1.007	155	195
8.	Harjodowo	920	66	645	93	116
9.	Lemahduwur	2.456	195	1.806	140	315
10.	Madureso	1.924	172	1.324	152	276
11.	Mangli	1.179	97	793	124	165
12.	Gandusari	1.346	117	950	107	172
13.	Ori	1.216	96	842	120	158
14.	Serut	712	41	534	58	79
15.	Banjarejo	1.388	92	1.001	108	187
16.	Gumawang	1.329	100	926	132	171
17.	Wonoyoso	1.821	147	1.240	170	264
18.	Gunungmujil	2.349	189	1.580	229	351
19.	Kuwaru	1.039	65	756	93	125
20.	Bendungan	1.048	80	736	96	136
21.	Jatimulyo	868	53	633	72	110
22.	Sawangan	1.481	98	1.056	136	191
		229.471	2.276	20.606	2.624	3.965

Tabel 2.4

Rekapitulasi Kesejahteraan Penduduk Kecamatan Kuwarasan Tahun 2020

No.	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
1.	Sangat Miskin	611
2.	Miskin	968
3.	Hampir Miskin	1.198
4.	Rentan Miskin	2.186
5.	Menuju <i>Middle Class</i>	2.097
Jumlah		7.060

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kuwarasan Tahun 2020 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 2.4, terdapat 7.060 jiwa yang berstatus di bawah *middle class* (kelas menengah). *Middle class* merupakan kelompok besar masyarakat yang secara sosio-ekonomi berada diantara kelas bawah dan kelas atas.

Penduduk Kecamatan Kuwarasan berdasarkan tingkat Pendidikan ditunjukkan Tabel 2.5

Tabel 2.5

Penduduk Kecamatan Kuwarasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	2.601
2.	Tamat SD	8.747
3.	Tamat SLTP	5.845
4.	Tamat SLTA	3.038
5.	Diploma	300
6.	Sarjana (S-1)	254
7.	Magister (S-2)	20
8.	Doktor (S-3)	11
Jumlah		20.816

Sumber: Data Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021

Tingkat kesejahteraan penduduk secara umum dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk di Kecamatan Kuwarasan rata-rata berpendidikan tamat SD dan SLTP.

Tabel 2.6
Jumlah Kepemilikan KTP Kecamatan Kuwarasan

No.	Nama Desa	Wajib KTP			Kepemilikan KTP			%
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
1.	Kamulyan	590	582	1,172	583	578	1,161	99.06
2.	Sidomukti	929	871	1,800	913	862	1,775	98.61
3.	Tambaksari	605	625	1,230	598	622	1,220	99.19
4.	Kalipurwo	1,250	1,196	2,446	1,232	1,184	2,416	98.77
5.	Purwodadi	774	817	1,591	765	807	1,572	98.81
6.	Pondokgebangsari	707	658	1,365	698	646	1,344	98.46
7.	Kuwarasan	975	958	1,933	955	944	1,899	98.24
8.	Harjodowo	609	545	1,154	600	535	1,135	98.35
9.	Lemahduwur	1,312	1,236	2,548	1,288	1,222	2,510	98.51
10.	Madureso	1,228	1,143	2,371	1,213	1,131	2,344	98.86
11.	Mangli	773	739	1,512	762	737	1,499	99.14
12.	Gandusari	762	707	1,469	750	699	1,449	98.64
13.	Ori	783	784	1,567	771	778	1,549	98.85
14.	Serut	535	520	1,055	528	516	1,044	98.96
15.	Banjarejo	1,173	1,192	2,365	1,163	1,183	2,346	99.20
16.	Gumawang	877	832	1,709	870	827	1,697	99.30
17.	Wonoyoso	1,177	1,138	2,315	1,167	1,126	2,293	99.05
18.	Gunungmujil	1,548	1,537	3,085	1,535	1,519	3,054	99.00
19.	Kuwaru	857	844	1,701	848	836	1,684	99.00
20.	Bendungan	810	806	1,616	797	797	1,594	98.64
21.	Jatimulyo	589	581	1,170	584	573	1,157	98.89
22.	Sawangan	907	918	1,825	891	910	1,801	98.68
Jumlah		19,770	19,229	38,999	19,511	19,032	38,543	98.83

Sumber: Data Kantor Dukcapil kab kebumen Juni Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.6 dapat diketahui bahwa jumlah wajib KTP dan yang sudah memiliki KTP di tiap tiap desa sudah rata rata 98% lebih, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP sudah baik.

Tabel 2.7
Jumlah Kepemilikan KK Kecamatan Kuwarasan

NO	Nama Desa	Jumlah
1.	Kamulyan	529
2.	Sidomukti	778
3.	Tambaksari	574
4.	Kalipurwo	1.102
5.	Purwodadi	740
6.	Pondokgebangsari	621
7.	Kuwarasan	855
8.	Harjodowo	499
9.	Lemahduwur	1.120
10.	Madureso	1.037
11.	Mangli	649
12.	Gandusari	624
13.	Ori	734
14.	Serut	513
15.	Banjarejo	1.097
16.	Gumawang	767
17.	Wonoyoso	1.027
18.	Gunungmujil	1.391
19.	Kuwaru	758
20.	Bendungan	728
21.	Jatimulyo	539
22.	Sawangan	860

Sumber: Data Kecamatan Kuwarasan tahun 2021

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Kuwarasan, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Kuwarasan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendali kuwarasan dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Kecamatan Kuwarasan berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;

- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem PengendKuwarasan Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelola data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desadan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desadan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desadan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakanteknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporanmeliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atauTentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraanketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi denganpemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkanketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasidengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturanperundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan danpenegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidangketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangkapemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegaraberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dankesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraanPemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan PolisiPamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencanaalam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasihukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatanpenyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayahkerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia;

- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengantugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakanteknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporanmeliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaanpembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaanpembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasanterhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyaiprogram kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan,evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahKecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta,pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai denganperaturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan BadanUsaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkatdaerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidangpemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidangpemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunanlingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerjabaik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatanpemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan danpembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unitkerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian,peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian

- masyarakatdesa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecilmenengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha MilikDesa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuaidengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengantugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial


Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan,percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan danpengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan,evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahKecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahKecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasaranadan fasilitas pelayanan umum;

- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagan 2.1

Dasar : Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016

B. Sumber Daya Kecamatan Kuwarasan

1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Kuwarasan sampai Agustus 2021 sejumlah 16 orang. Jumlah ini masih kurang dibanding dengan kebutuhan yang idealnya sejumlah 24 orang. Karena tidak semua Kasi atau Kasubag mempunyai staf. Dalam

melaksanakan tugas dan kegiatan Kecamatan Kuwarasan dibantu oleh 6 orang THL karena tugas-tugas dari OPD tingkat Kabupaten banyak. Tabel 2.6 merupakan sumberdaya aparatur Kantor Kecamatan Kuwarasan dari tahun 2016 - 2021

Tabel 2.7

Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2016-2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki-Laki	20	15	15	15	15	14
2.	Perempuan	4	4	3	3	3	2
Jumlah		24	19	18	18	18	16

Sumber : Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021

Selanjutnya komposisi sumber daya aparatur Kecamatan Kuwarasan berdasarkan Eselon/Jabatan dapat dilihat dalam tabel 2.7

Tabel 2.9

Jumlah Sumber Daya Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021
Berdasar Eselon/Jabatan

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1	Camat	v		III.a	1
2	Sekretaris Camat	v		III.b	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	v		IV.b	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		v	IV.b	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	v		IV.a	1
6.	Kasi Kesejahteraan Sosial	v		IV.a	1
7.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-
8.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	v		-	1
9	Jabatan Fungsional Umum			-	9
Jumlah		6		7	16

Sumber : Kecamatan Kuwarasan Juni 2021

Dari Tabel 2.7 dapat dijelaskan bahwa untuk kebutuhan Jabatan masih kurang 1 yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kekosongan ini karena Kasi Pemeberdayaan Masyarakat pensiun per 1 Mei 2020 dan sementara untuk jabatan ini diisi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kuwarasan per 29 Mei 2020

Pegawai Kecamatan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.9
Pegawai Kecamatan Kuwarasan BerdasarTingkat Pendidikan

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	-	-	-	-	1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawain	-	-	-	1	-	-	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	1	-	-	-	-	1
5	Kepala Seksi (Kasi)	-	2	-	1	-	-	3
6	JFU	-	1	-	7	1	-	9
	Jumlah	1	5	0	9	1	0	16

Sumber : Kecamatan Kuwarasan Juni 2021

Dari tabel 2.8 dapat dijelaskan bahwa dari 16 pegawai di Kecamatan Kuwarasan ada 1 orang (6%) berpendidikan S2, 5 (31,25%) orang berpendidikan Sarjana (S1), 9 orang (56%), dan 1 orang (6%) berpendidikan SD. Hal ini berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan dan tugas. Apalagi untuk era sekarang dituntut penyelesaian pekerjaan banyak menggunakan aplikasi. Untuk penyelesaian tugas tugas di Kecamatan Kuwarasan ada 6 orang THL yang membantu menangani tugas / pekerjaan Kecamatan Kuwarasan, sehingga penyelesaian pekerjaan bisa diatasi.

Pegawai Berdasar Jenis Kelamin

Gambaran pegawai Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen berdasar jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Pegawai Kecamatan Kuwarasan Berdasar Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Camat	1		1
3	Kasubag Umpeg	1		1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		1	1

5	Kasi Tata Pemerintahan	1		1
6.	Kasi Kesejahteraan Sosial	1		1
7.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-
8.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1		1
9	Jabatan Fungsional Umum	8	1	9
	Jumlah	14	2	16

Sumber : Kecamatan Kuwarasan Juni 2021

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai perempuan 14,3% dari jumlah seluruh pegawai.

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.11
Sarana Prasarana Kecamatan Kuwarasan

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Gedung dan Bangunan							
Gedung Kantor Permanen	1	0	0	1	1	0	1
Gedung Tempat Ibadah	1	0	0	1	1	0	1
Gedung Pertemuan/Pendopo	1	0	0	1	1	0	1
Rumah Dinas	1	0	0	1	1	0	1
Kendaraan Dinas							
Mobil	1	0	0	1	1	0	1
Sepeda Motor	6	5	1	12	12	0	12
Sepeda Motor Kades	0	22	0	22	22	0	22
Sarana dan Prasarana Elektronik							
A.C. Window	3	0	0	3	6	3	6
Mesin absensi	1	0	0	1	1	0	1
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	0	1	0	1	1	0	1
Lap Top	12	2	3	17	18	6	18
Printer	7	3	5	15	18	8	18
Jaringan Distribusi Lain-lain	1	0	0	1	1	0	1
LCD Projector/Infocus	3	0	0	3	3	0	3
Loudspeaker	1	0	0	1	1	0	1
Kipas Angin	4	0	0	4	6	0	6
Kipas Angin Kabut	1	0	0	1	1	0	1
P.C Unit	3	0	0	3	3	0	3
Portable Generating Set	1	0	0	1	1	0	1
Sound System	3	0	0	3	3	0	3

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAM- BAHAN	PERLU PEMELIHA- RAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Clinical Thermogan	1	0	0	1	1	0	1
Camera Electronic	1	0	0	1	1	0	1
Unit Tranceiver Ssb Portable	1	0	0	1	1	0	1
Sarana dan Prasarana Mebeleur							
Buffet Kaca	2	0	0	2	2	0	2
Lemari kayu	4	0	0	4	4	0	4
Lemari kaca	2	0	0	2	2	0	2
Rak besi	5	0	0	5	5	0	5
Rak kayu	2	0	0	2	2	0	2
Filling Cabinet Besi	1	3	0	4	4	0	4
Papan visual/nama	3	0	0	3	3	0	3
Papan Tulis	1	0	0	1	1	0	1
Papan Pengumuman	2	0	0	2	2	0	2
Meja Kerja Kayu	4	0	0	4	4	0	4
Meja rapat	6	0	0	6	6	0	6
Meja pelayanan	1	0	0	1	1	0	1
Meja ½ biro	23	7	0	30	30	0	30
Meja Komputer	2	0	0	2	2	0	2
Bangku Tunggu	2	0	0	2	2	0	2
Kursi Besi/Metal	18	0	0	18	18	0	18
Kursi Lipat	6	0	0	6	6	0	6
Kursi Kayu	20	0	0	20	20	0	20
Kursi Fiber Glas/Plastik	31	13	20	64	30	0	30
Kursi Rapat	99	6	0	105	105	80	105
Kursi Biasa	1	0	0	1	1	0	1
Sofa	1	0	0	1	1	0	1
Alat Rumah Tangga Lain- lain	12	0	0	12	12	0	12
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	0	0	6	6	0	6
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	0	0	2	2	0	2
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	0	0	6	6	0	6

Sumber : Kecamatan Kuwarasan Juni 2021

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana kantor Kecamatan Kuwarasan secara umum kondisi baik. Kondisi gedung kantor tempat kerja masih perlu diperbaharui (masih kurang representative). Bangunan kantor dibangun sekitar 20 tahun yang lalu dengan ukuran gedung 8 m x 14 m dan terbagi bagi menjadi beberapa ruang yaitu : ruang Pelayanan PATEN, Sekrteriat, Ruang PKH, ruang konseling Kepala Desa / Perangkat Desa dan ruang pendamping Desa. Ketika ada kegiatan Pemilu Rumah Dinas Camat juga dimanfaatkan untuk ruang Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu.

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kuwarasan Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kuwarasan 5 (lima) tahun yang lalu, dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;

3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendKuwarasan.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefis*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Kuwarasan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana kantor baik peralatan maupun perlengkapan kerja sudah representative. Namun untuk gedung tempat bekerja masih kurang nyaman. Hal ini karena bangunan gedung yang sudah lama dan perlu adanya renovasi / perbaikan gedung.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Kuwarasan di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari;
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, dan desa;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa-desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Pelaksanaan monitoring Musrenbang Desa tentang pembahasan rancangan RKP Desa dilaksanakan bulan Agustus dan dilanjutkan dengan Musdes Pembahasan RKP Desa. Dalam pembahasan rancangan RKP Desa dan musdes pembahasan penetapan RKP Desa mengundang Forum Pimpinan Kecamatan dan Narasumber lain yang sinkron dengan kegiatan yang ada di Desa. Selanjutnya masing-masing Desa telah mengajukan usulan pembangunan fisik ke OPD terklait dan entry melalui aplikasi SIPD;
- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan Sosial di wilayah Kecamatan Kuwarasan
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa di Kecamatan Kuwarasan
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Kinerja pelayanan Kecamatan Kuwarasan secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.12
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
A	Kinerja Program																			
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota																			
	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya jasa surat-menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan/unit	12	12	12	12	13	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada pejabat penatausaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	Bulan/orang	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	17	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya makanan dan minuman untuk kegiatan penyelenggaraan rapat - rapat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bulan	-	-	12	12	12	12	-	-	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Unit	6	6	28	31	91	5	6	6	28	31	90	5	100	100	100	100	99	100
	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor kecamatan	Unit	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	Unit	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100	-	100	-	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan	Dolumen	6	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Terlayannya pelayanan publik	bulan/jenis	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan HUT RI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Kuwarasan.	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa																			
	Tingkat partisipasi petugas linmas dan pengend Kuwarasan keamanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Terfasilitasnya kegiatan TKP2KDes	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dala pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 22 desa	desa			2	20	-	-			2	20	-	-	-	-	100	100	-	
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	
	Terbangunnya Jides di Kalipurwo, JITUT di Gandusari, Bantuan ternak kambing di Kelompok Tani 4 Desa Pondokgebangsari, Harjodowo, mangli, Kuwarasan), pelatihan menjahit (lemahduwur, Gunungmujil), otomotif (Desa Kuwaru), pembuatan bulumata (desa Serut)	Kegiatan/desa	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	
	Terfasilitasnya penyusunan APBDes	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kuwarasan	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Kuwarasan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kuwarasan, 2021

Keterangan : *) Angka Perkiraan

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Kuwarasandirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan kemprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Kuwarasan dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 4.1.1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- 4.1.2 Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Kuwarasan pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Kuwarasan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Kuwarasan, sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan terus koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kuwarasan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/Perangkat Daerah/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kuwarasan, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Kuwarasan Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.10. diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Kuwarasan relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

Tabel 2.13
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020**

No.	Jenis Belanja	Anggaran Tahun (Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.288.042.000	1.774.017.000	1.932.495.000	1.926.153.000	2.004.977.000	2.731.467.000	2.043.881.970	1.614.236.911	1.845.420.047	1.899.732.457	1.915.982.794	2.731.467.000	89,33	90,99	95,49	98,63	95,56	100	5,29 %	7,93%
2.	Program penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik	53.000.000	50.280.000	55.000.000	70.000.000	71.569.000	74.000.000	50.060.000	49.580.000	53.395.000	65.403.500	62.268.000	74.000.000	94,45	98,61	97,08	93,43	87,00	100	7,43%	8,65%
3.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	11.000.000	10.355.000	12.000.000	20.000.000	27.320.000	46.000.000	10.999.500	10.355.000	12.000.000	19.994.000	27.110.000	45.853.000	100	100	100	99,97	99,23	99,68	36,33%	36,27%
4.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	79.300.000	127.404.000	199.100.000	1.141.597.000	105.000.000	139.000.000	72.030.500	127.320.000	196.373.000	1.129.969.500	98.725.000	139.000.000	90,83	99,86	98,63	98,98	94,02	100	106%	111,19%

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kuwarasan, 2021

Keterangan : *) Angka Perkiraan

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kuwarasan selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kuwarasan 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan dan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Kuwarasan antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan desa, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Kuwarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan

7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Kuwarasan terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Kuwarasan .


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGISKECAMATAN KUWARASAN

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengenai keadaan/kondisi yang belum/tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Kuwarasan sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Ditinjau dari potensi SDM Kecamatan Kuwarasan, terdapat permasalahan. Dari sisi pendidikan, rata-rata pegawai kecamatan didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA yaitu 9 orang (56%) dari jumlah 16 pegawai yang ada. Pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal khususnya untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum bisa dilayani langsung di Kantor Kecamatan, karena baru bisa melayani pada proses perekaman data penduduk. Permasalahan di kecamatan Kuwarasan yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 ditunjukkan pada Gambar 3.1

Bagan 3.1.
Pohon Masalah



Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kuwarasan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM	Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti pendidikan	
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik	
			Kurangnya jumlah SDM	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan	
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai	
			Kurangnya peranserta masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum mengupdate data kependudukan
				Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
		Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat		Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP/ sederajat	
		Masih minimnya Sarana Pendukung	Sarana IT kurang mendukung	Spek sarana IT kurang memadai dan jumlahnya sangat terbatas	
			Sarana pelayanan masih kurang	Ruangan yang kurang representatif Belum adanya tempat arsip untuk administrasi kependudukan	

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.

1. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala daerah

Kecamatan Kuwarasan memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, jika dikaitkan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indicator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indicator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sector local dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual

berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan akses bilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi kesatu ini ada beberapa program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi

kependudukan jemput bola kerumah. “oraantri, orasuwe, cepetdadi”

2. **Satu data untuk semua**

Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.

3. **Keris Patih**

Kebumen reformasi system pemerintahan terintegra dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaan sitem e-gov dalam peleyanan publik dan pengelolaan pemerintahan.

4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)**

5. **Festival Anggaran**, keterbukaan informasi publik

6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah

7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

8. **Kepenak**, Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah

9. **Bu Desi**, Kebumen *modern and smart city*, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi *smart city*

10. **Tempe Manist**, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT

11. **Kaya Maselin**, program peningkatan pelayanan masyarakat secara *on line*

12. **Permisi**, program penyerderhanaan administrasi pelayanan

13. **Tariyan**, program tiada hari tanpa pelayanan

14. **Yan Jempot**, program pelayanan jemput bola

15. **Pentas**, program peningkatan kapasitas ASN

16. **Wament**, program pemberian *reward* dan *punishment* terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Kuwarasan adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Kuwarasan lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Kuwarasan harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;

5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN .

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (<i>clean and good governance</i>)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap Renstra K/L diantaranya terkait dengan banyaknya aplikasi yang harus di-entry-kan oleh desa diantaranya Sisten Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri serta Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi. Sistem Informasi Desa untuk menginput RKP Desa, Sistem Keuangan Desa untuk menginput APBDes sedangkan SIPD khusus untuk menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes. Dalam hal ini pembagian admin, petugas dan penanggungjawab terhadap aplikasi tersebut belum berjalan optimal karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur terutama terkait IT

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendKuwarasan pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RTRW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementarian ATR. Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Kuwarasan sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 22 Desa di Kecamatan Kuwarasan, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 22 Desa .

Kendala :

- a. Aplikasi yang *error/trouble* sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
 - b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan sebagian besar respon dengan menyampaikan sesuai kenyataan.
2. Penataan Ruang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang kondisi rawan bencana alam sangat didukung oleh teknologi yang sesuai agar bisa meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang berarti, agar dapat meningkatnya daya tampung. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi isi sitem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang.
 3. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kuwarasan ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Telaahan KLHS terkait tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan pertokoan / perumahan di area persawahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli

Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	A. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan B. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan.
---	--	--

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah di atas dapat diuraikan isu strategis Kecamatan Kiuwarasan sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Kecamatan Kuwarasan agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pecegahan covid-19 di Kecamatan Kuwarasan.
2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan Kuwarasan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Kuwarasan.
4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya peran masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Kuwarasan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai perangkat daerah yang mampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan adalah misi ke-1 yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi”.

B. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Sasaran jangka menengah Kecamatan Kuwarasan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Kuwarasan	indeks	83,66	87,03	87,50	88,00	89,00	89,50	90,00	90,00

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2026 berupa Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan , dengan indicator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 87,50; target sasaran di tahun 2023 sebesar 88,00, target sasaran di tahun 2024 sebesar 88,50, target sasaran di tahun 2025 sebesar 89,50, dan target sasaran di tahun 2026 sebesar 90

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Kuwarasan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	:	Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat		
Misi	:	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik kecamatan	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas	

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kuwarasan selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas. Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Kuwrasan sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa;
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Kuwarasan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Kuwarasan. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Kuwarasan tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,92	84,00	85,00	2.042.677.000	86,00	2.258.647.000	87,00	2.133.693.000	88,00	2.190.041.000	89,00	2.125.422.000	89,00	10.750.480.000		
Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	83,66	87,03	87,50	2.042.677.000	88,00	2.258.647.000	89,00	2.133.693.000	89,50	2.190.041.000	90,00	2.125.422.000	90,00	10.750.480.000		
		7.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	1.798.677.000	100	1.886.813.000	100	1.886,813.000	100	1.886,813.000	100	1.886,813.000	100	9,345.929.000		
		7.01.001.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dok	8	8	11	13.500.000	10	13.500,000	10	13.500,000	10	13.500,000	11	13.500,000	57	67,500,000		
		7.01.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dok	4	4	6	8.500.000	5	8.500.000	5	8.500.000	5	8.500.000	6	8.500.000	32	42,500,000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi dan data perangkat daerah yang disusun	Dok	5	5	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	25	25.000,000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi		
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		7.01.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	12	1.652.365.000	12	1.690.363.000	12	1.698.563.000	12	1.704.013.000	12	1.718.813.000	12	8.464.117.000		
		7.01.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil	Orang	18	18	17	1,617,365.000	17	1.655.363.000	17	1.663.563.000	17	1.670.013.000	17 orang	1.684.813.000	85 orang	8.291.117.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	Dok	4	4	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	34.000.000	4	34.000.000	4	173.000.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	12	12	44,637,000	12	44,200,000	12	43,500,000	12	45,000,000	12	45,000,000	60	222.337.000		
		7.01.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12	12	4,000,000	12	4,000,000	12	4,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	60	24,000,000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	12	11,600,000	12	11,700,000	12	11,000,000	12 bulan	11,000,000	12 bulan	11,000,000	60	56,300,000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	7,037,000	12	7,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	60	35,537,000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	12	2,000,000	12	2,000,000	12	2,000,000	12	1,500,000	12	1,500,000	60	9,000,000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	12	14,000,000	12	14,500,000	12	14,500,000	12	14,500,000	12	14,500,000	60	72.000,000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	12	4,000,000	12	4,500,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	60	23,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi		
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		7.01.001.2.0.00	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi penataan arsip dinamis SKPD	Bulan	12	12	12	2,000,000	12	2,000,000	12	2,000,000	12	2,000,000	12	2,000,000	60	10,000,000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	91	0	0	0	8	36,500,000	5	28,000,000	6	25,000,000	6	13,000,000	25	102,500,000		
		7.01.001.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel (kursi rapat, sarung kursi, sarung meja, dll)	Unit	81	0	0	0	1	9,000,000	2	5,000,000	0	0	2	3,000,000	5	17,000,000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (printer, laptop, dll)	Unit	10	0	0	0	4	20,500,000	2	15,000,000	4	13,000,000	4	10,000,000	14	58,500,000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	0	0	0	0	3	7,000,000	1	8,000,000	2	12,000,000	0	0	6	27,000,000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	12	47.500.000	12	49.950.000	12	48.750.000	12	49.300.000	12	48.500.000	60	244.000.000		
		7.01.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat	Bulan	12	12	12	500.000	12	750.000	12	750.000	12	1.300.000	12	1.500.000	60	4.800.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	12	25.000.000	12	26.700.000	12	26.000.000	12	26.000.000	12	25.000.000	60	128.700.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	22.000.000	12	22.500.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	60	110.500.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
				Jumlah orang petugas kebersihan	orang	1	1	1		1		1		1		1		1			
		7.01.001.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan	Unit	28	28	30	40.675.000	30	52.300.000	30	54.500.000	30	50.000.000	30	48.000.000	30	245.475.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi		
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		7.01.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	13	13	13	29.000.000	13	30.000.000	13	30.000.000	13	30.000.000	13	29.000.000	65	148.000.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	Unit	15	15	15	4.500.000	15	12.300.000	15	9.500.000	15	10.000.000	15	9.000.000	75	45.300.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	-	-	2	7.175.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	52.175.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	83,66	87,03	87,50	61.000.000	88,00	61.000.000	89,00	61.000.000	89,50	61.000.000	90,00	61.000.000	90,00	305.000.000		
		7.01.002.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jenis	7	7	7	61.000.000	7	61.000.000	7	61.000.000	7	61.000.000	7	61.000.000	42	305.000.000		
		7.01.002.2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah jenis pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Jenis	7	7	7	61.000.000	7	61.000.000	7	61.000.000	7	61.000.000	7	61.000.000	42	305.000.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusivitas Kecamatan	%	100%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	125.000.000		
		7.01.005.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kegiatan	2	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	12	125.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi		
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Penugasan Kepala Daerah																		
		7.01.005.2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen	Kegiatan	2	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	12	125.000.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	18,18	18,18	27,27	158.000.000	36,36	285.834.000	45,45	160.880.000	59,09%	217.228.000	72,73	152.609.000	72,73	974.551.000		
		7.01.006.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Kegiatan	7	7	7	158.000.000	7	285.834.000	7	160.880.000	7	217.228.000	7	152.609.000	42	974.551.000		
		7.01.006.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	22	22	22	51.000.000	22	51.600.000	22	52.000.000	22	52.400.000	22	50.000.000	110	257.000.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.006.2.01.006	Fasilitasi Pilkades	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat desa	desa	22	-	-	-	2	13.200.000	-	-	20	33.000.000	-	-	22	46.200.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.006.2.01.009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan	Dok	2	2	2	31.000.000	2	133.034.000	2	28.380.000	2	32.500.000	2	30.000.000	10	254.914.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi		
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				daerah dengan pembangunan desa																	
		7.01.006.2.01.011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	-	1	12.000.000	1	15.000.000	1	8.000.000	1	16.000.000	1	16,500,000	5	67,500,000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.006.2.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam	Desa	22	22	22	30.000.000	22	31.500.000	22	32.000.000	22	32.700.000	22	32.000.000	110	158.200.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.006.2.01.016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat, Bumdes, UKS, Kepemudaan	Kegiatan	5	5	5	26.000.000	5	27.500.000	5	28.250.000	5	29.300.000	5	12.109.000	30	123.159.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
		7.01.006.2.01.017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Kegiatan penanggulangan kemiskinan (sembako dan TKP2KDes)	Kegiatan	1	2	2	8.000.000	2	14.000.000	2	12.250.000	2	21.328.000	2	12.000.000	2	67.578.000	Kecamatan Kuwarasan	Kabupaten Kebumen

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Kuwarasan. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuwarasan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kuwarasan	indeks	83,66	87,03	87,50	88,00	89,00	89,50	90,00	90,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Kuwarasan selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

B. Kaidah Pelaksanaan




Rencana Strategis Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kuwarasan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Kuwarasan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.


CAMAT KUARASAN
KECAMATAN
KUWARASAN
R. NURDIN SANTOSO, S.Sos
NIP. 19641129 198609 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Iri Muggotowati
	Nugroho Wisnu Flaryoko
	Tavkhid